



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON, sebagai Penggugat II

PENGGUGAT 3, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON, sebagai Penggugat III

melawan

TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Pw, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dimana telah memiliki 5 orang anak masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 ANAK I
- 1.2 ANAK II
- 1.3 ANAK III
- 1.4 ANAK IV
- 1.5 ANAK V

2. Bahwa Bapak xxxxxxxx (Pewaris) telah meninggal dunia pada Tahun 1976 dan Istrinya xxxxxxxx juga meninggal dunia Pada Tahun 2006

3. Bahwa xxxxxxxx (Almarhum) dan xxxxxxxx (Almarhuma) ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 5 orang anak dan 12 cucu pewaris

4. Bahwa selama perkawinan antara AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut telah memperoleh harta bersama berupa Beberapa kebun dan tanah seluas kurang lebih 12 meter x 50 meter Dan rumah di atas tanah seluas 10 meter x 12 meter tercatat atas nama ANAK III terletak di KABUPATEN BUTON dengan Batas-batas :

sebelah utara : xx xxxx

sebelah Timur: Jalan Raya / xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Barat : Jalan Lingkungan

Beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yakni bangunan rumah ukuran kurang lebih 10 x 12 meter persegi berdinding beton berlantai semen beratap genteng berlangit-langit kayukusen-kusen kayu terdiri dari 4 ruangan (1 ruang tamu, 3 ruang tidur dan ruang dapur) satu kamar mandi beserta WC. Air ledeng PDAM, penerangan Listrik setempat dengan alamat RW 1 KABUPATEN BUTON.

Bangunan rumah tersebut pada tahun 2016 telah di rehap oleh tergugat sehingga keadaan sekarang menjadi sebuah rumah berukuran 10 x 12 meter persegi, berdinding tembok, berlantai semen, beratap seng, berlangit-langit Palfon kap kayu , kusen kayu, terdiri dari 1 ruang tamu, 3 tempat tidur dan 1 ruang dapur, 1 kamar mandi beserta WC. Air ledeng PDAM, penerangan Listrik setempat dengan alamat RW 1 KABUPATEN BUTON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tergugat sebagai ahli waris tergugat sejak 1986 telah menguasai barang peninggalan orang tuanya yang meliputi obyek beberapa kebun dan rumah. Dan selain rumah tanah dan kebun yang lebih kurang 16 kebun adalah merupakan harta dari AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai Pewaris.

6. Bahwa selama hidupnya orang tua AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT mempunyai harta bersama berupa tanah yang luas yang kini hanya tersisa sedikit dalam penguasaan ANAK III antara lain rumah dan kebun tersebut.

Dimana selanjutnya ternyata tergugat diam-diam membuat sertifikat rumah dan kebun atas nama sendiri (ANAK III) tanpa sepengetahuan Saudara-saudaranya dalam hal ini sebagai ahli waris. Sehingga akhirnya pada saat itu telah terbit sertifikat Hak milik atas nama ANAK III.

Bahwa penggugat telah berusaha meminta bagian harta waris milik / hak ayah penggugat secara / dengan jalan musyawarah keluarganya ternyata tergugat bersikukuh pada pendiriannya bahwa rumah dan kebun tersebut adalah haknya dari orang tuanya / ayah penggugat untuk tetap di kuasai secara pribadi yang padahal penggugat dalam hal ini sebagai ahli waris utama belum dan tidak pernah menghibahkan harta warisan tersebut kepada tergugat.

7. Maka obyek gugatan dalam perkara ini adalah tanah dan kebun serta rumah di atas tanah sampai saat ini masih di kuasai oleh tergugat.

8. Menurut ketentuan hukum islam harta warisan pewaris tersebut harus di bagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya oleh ahli waris utama dengan bagian masing-masing ahli waris. Hingga saat ini tergugat masih menguasai sendiri harta warisan orang tua tanpa memberikan hak ahli waris lain kepada saudara-saudaranya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para penggugat ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat I, penggugat II, penggugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan almarhumah IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah meninggal duni sejak tahun 1976 dan Tahun 2006;
3. Menetapkan pembagian harta waris kepada ahli waris utama;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Eko Yunianto, S.H., M.H. tanggal 25 Juni 2024, ternyata mediasi berhasil dengan pencabutan perkara;

Bahwa para Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim Tunggal untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan para Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pw. dicabut;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh La Ode Azwar Tanda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

La Ode Azwar Tanda, S.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp400.000,00
4. PNBP	:	Rp50.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp560.000,00

(lima seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)